



**AKIBAT HUKUM PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN  
2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS**

*THE LEGAL CONSEQUENCES OF THE DISSOLUTION OF A LIMITED  
LIABILITY COMPANY IN TERMS OF UU NO 40 OF 2007 ON LIMITED  
LIABILITY COMPANY*

**BELLA ALBERTINA  
NIM 060710101010**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2011**

Created with



**SKRIPSI**

**AKIBAT HUKUM PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN  
2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS**

*THE LEGAL CONSEQUENCES OF THE DISSOLUTION OF A LIMITED  
LIABILITY COMPANY IN TERMS OF UU NO 40 OF 2007 ON LIMITED  
LIABILITY COMPANY*

**BELLA ALBERTINA  
NIM 060710101010**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2011**



## MOTTO

Apa yang sedikit tetapi lebih baik daripada banyak tetapi melalaikan

(H.R. Abu Dawud)



## PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini kepada :

1. Ibundaku Subkiyati dan Ayahanda Rudolf Rizal (Alm), terima kasih untuk kasih sayang tanpa batas yang telah diberikan kepadaku;
2. Alma Materku Fakultas Hukum Universitas Jember yang Sangat Kubanggakan ;
3. Seluruh guru dan dosenku yang telah memberikan ilmu pengetahuan sehingga sangat bermanfaat ;
4. Agama, Negara dan Bangsa Indonesia Tercinta.

**AKIBAT HUKUM PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN  
2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS**

*THE LEGAL CONSEQUENCES OF THE DISSOLUTION OF A LIMITED  
LIABILITY COMPANY IN TERMS OF UU NO 40 OF 2007 ON LIMITED  
LIABILITY COMPANY*

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**BELLA ALBERTINA  
NIM 060710101010**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2011**



**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 6 JUNI 2011**

**Oleh :**

**Pembimbing,**

**I WAYAN YASA, S.H., M.H.  
NIP.: 196010061989021001**

**Pembantu Pembimbing,**

**FIRMAN FLORANTA A., S.H, M.H.  
NIP.: 198009212008011009**



## **PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

### **AKIBAT HUKUM PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS**

*THE LEGAL CONSEQUENCES OF THE DISSOLUTION OF A LIMITED  
LIABILITY COMPANY IN TERMS OF UU NO 40 OF 2007 ON LIMITED  
LIABILITY COMPANY*

Oleh :

**BELLA ALBERTINA  
NIM 0607101010**

**Pembimbing,**

**Pembantu Pembimbing,**

**I WAYAN YASA, S.H., M.H.**

**NIP.: 196010061989021001**

**FIRMAN FLORANTA A., S.H., M.H.**

**NIP.: 198009212008011009**

Mengesahkan :  
Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M. Hum.**

**NIP. 1960010111988021001**

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 16

Bulan : JUNI

Tahun : 2011

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### Panitia Penguji :

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**Dr. FENDI SETYAWAN, S.H., M.H.**  
NIP.: 197202171998021001

**YUSUF ADIWIBOWO, S.H., LL.M.**  
NIP.: 197810242005011002

### Anggota Penguji :

**I WAYAN YASA, S.H., M.H.**  
NIP.: 196010061989021001

(.....)

**FIRMAN FLORANTA A., S.H., M.H.**  
NIP.: 198009212008011009

(.....)

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama : BELLA ALBERTINA

NIM : 060710101010

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul : *Akibat Hukum Pembubaran Perseroan Terbatas Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan terbatas* adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta saya bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 16 Juni 2011

Yang menyatakan,



BELLA ALBERTINA

NIM. 060710101010

Created with

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul:” AKIBAT HUKUM PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS”. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan kuliah pada program studi Ilmu Hukum dan guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H., Pembimbing skripsi yang dengan tulus dan ikhlas memberi bimbingan dan arahan sehingga penulis merasa tenang dan percaya diri dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Firman Floranta Adonara, S.H., M.H., Pembantu Pembimbing skripsi yang dengan tulus dan ikhlas memberi bimbingan dan arahan sehingga penulis merasa tenang dan percaya diri dalam menyelesaikan skripsi ini;
3. Bapak Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H., Ketua Penguji Ujian Skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Bapak Yusuf Adiwibowo, S.H., LL.M., Sekretaris Penguji Ujian Skripsi, terima kasih atas bimbingan dan arahan selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M. Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., Pembantu Dekan I, II, III Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Ayahanda Rudolf Rizal (Alm) dan Ibunda Subkiyati tercinta yang senantiasa sabar dan tak kenal lelah memberikan kasih sayang, pengorbanan dan do'a yang tulus untuk ananda dalam setiap langkah hidup ini. Mimpi dan harapanmu adalah harapanku, kebahagiaan kalian adalah kebahagiaanku, kebanggaan dan kemuliaanku terlahir diantara kalian yang selalu menyanyangi aku. Semoga Allah mengabulkannya demi kebahagiaan kita;
8. Tante Jamalia Mukti dan Om Agus Yulianto, S.H., M.H., terima kasih untuk kasih sayang, motivasi, dukungan serta semangat yang diberikan selama ini;
9. Hendri Kurniawan yang telah mendukung penulis dengan memberikan perhatian, doa, semangat dan kesabaran untuk selalu menemani penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Kawan-kawanku Wulan, Udin, Yuni, Melisa, Iwan, Aris (Kadir), Wawan, Isna, Etis, Indra, Anti dan seluruh Keluarga Besar GMNI Komisariat Hukum Cabang Jember terima kasih untuk diskusi dan ilmu yang sangat bermanfaat, tetap semangat dan berjuang;
11. Tim KKM di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember : Anggi, Junaidi, Hendri, terima kasih buat kekompakan dan kerja samanya;
12. Teman Kost EDELWEISS Mitha, Risa, Nanda, Agnes terima kasih untuk rame-ramenya.
13. Kawan-kawan seperjuangan angkatan 2006 di Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah mendampingi selama kuliah;
14. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu terima kasih untuk semuanya.

Semoga segala amal baik yang telah mereka berikan dengan tulus dan ikhlas pada penulis, mendapat balasan dari Allah SWT. Akhir kata, pada kesempatan ini penulis sisipkan suatu harapan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya.

**Jember, Juni 2011**

**Penulis**

## RINGKASAN

Salah satu tujuan utama dari pendirian perseroan adalah untuk memperoleh keuntungan dan roda perseroan tetap dapat berjalan dengan baik, karenanya diantara para pemilik perseroan atau pemegang saham dengan pengurus dan karyawan perseroan harus tetap terjalin kekompakan dan kerja sama yang baik agar perkembangan dan roda perseroan tetap dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Tujuan tersebut di atas tidak selamanya dapat tercapai dengan baik, bahkan suatu perseroan yang sebelumnya berkembang dan berjalan dengan baik serta telah menghasilkan suatu keuntungan yang besar kepada para pemegang saham, pada akhirnya mengalami suatu kerugian dan kemerosotan yang menyebabkan perseroan menjadi bubar. Penyebab dari bubarnya suatu Perusahaan Perseroan Terbatas (P.T.) secara umum bisa terjadi karenanya adalah pertentangan diantara pemegang saham sendiri, pertentangan antara pemegang saham dengan pengurus perseroan, pertentangan perseroan dengan pihak ketiga ataupun bisa juga karena suatu keadaan memaksa yang tidak bisa dihindarkan oleh perseroan, seperti karena terjadinya krisis ekonomi yang berkepanjangan yang pada akhirnya menyebabkan perseroan mengalami kerugian yang sangat besar dan menyebabkan pembubaran dalam perseroan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis ingin mengkaji dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **"AKIBAT HUKUM PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS"**

Permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah Apakah faktor penyebab pembubaran Perseroan Terbatas (P.T.)? Apa akibat hukum dari pembubaran Perseroan Terbatas (P.T.)? Apa bentuk tanggungjawab Perseroan Terbatas (P.T.) terhadap pihak-pihak yang dirugikan atas pembubaran Perseroan Terbatas (P.T.)?.

Tujuan khusus penelitian skripsi ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis faktor dilakukannya pembubaran Perseroan Terbatas, untuk mengkaji dan menganalisa akibat hukum yang ditimbulkan dari pembubaran

Perseroan Terbatas, dan untuk mengkaji dan menganalisa bentuk tanggungjawab Perseroan Terbatas (P.T.) terhadap pihak-pihak yang dirugikan atas pembubaran Perseroan Terbatas (P.T.).

Tipe penelitian skripsi ini adalah tipe penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konseptual.

Bahwa pembubaran perseroan dapat terjadi baik dikarenakan masalah internal maupun eksternal. Pembubaran karena masalah internal dapat dikarenakan Berdasarkan keputusan RUPS yang telah disepakati oleh seluruh pemegang saham. Berdasarkan jangka waktu berakhirnya perseroan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Pembubaran yang disebabkan karena faktor eksternal dapat terjadi karena adanya penetapan Pengadilan Negeri. Pembubaran juga dapat terjadi karena disebabkan atas kepailitan yang terjadi dalam perseroan.

Hasil dari penyelesaian pemberesan harta melalui likuidasi dapat memberikan akibat hukum yang berpengaruh baik pada perseroan maupun para pihak yang terkait. Begitu juga dengan organ-organ dalam Perseroan Terbatas (P.T.), apabila dalam pelaksanaan usaha perseroan mengalami pembubaran maka organ-organ perseroan juga ikut bertanggungjawab atas perseroan itu sendiri dan juga bertanggungjawab terhadap pihak ketiga yang mempunyai hubungan hukum dengan perseroan.

Terjadinya pembubaran perusahaan Perseroan Terbatas (P.T.) baik yang dilakukan dengan mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham ataupun melalui Penetapan Pengadilan Negeri, secara hukum akan memberikan suatu tanggungjawab terhadap para pemegang saham perseroan dan seluruh organ yang terdapat dalam perseroan baik tanggungjawab terhadap perseroan sendiri maupun tanggungjawab terhadap pihak ketiga yang mempunyai hubungan hukum dengan perseroan.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	i
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vii
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	viii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	ix
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	x
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	xii
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.3.1 Tujuan Umum .....	4
1.3.2 Tujuan Khusus .....	4
1.4 Metodologi Penelitian .....	4
1.4.1 Tipe Penelitian .....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	5
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	5
a. Bahan Hukum Primer .....	6
b. Bahan Hukum Sekunder .....	6
c. Bahan Non Hukum .....	6
1.4.4 Analisa Bahan Hukum .....	6
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Badan Hukum .....	8
2.1.1 Pengertian dan Dasar Hukum Badan Hukum .....	8
2.1.2 Teori Badan Hukum .....	9
2.1.3 Unsur-Unsur dan Pembagian Badan Hukum .....	10

2.1.4 Perbedaan Badan Usaha Berbadan Hukum Dan Tidak Berbadan Hukum .....	12
2.2 Perseroan Terbatas .....	14
2.2.1 Pengertian Perseroan Terbatas .....	14
2.2.2 Peranan, Fungsi dan Tujuan Perseroan Terbatas .....	15
2.2.3 Jenis-Jenis Perseroan Terbatas.....	16
2.2.4 Pendirian Perseroan Terbatas.....	18
2.2.5 Modal dan Saham perseroan terbatas (P.T.).....	21
2.2.6 Tugas dan Wewenang Organ dalam Perseroan Terbatas.....	23
2.3 Pembubaran .....	28
2.3.1 Pengertian Pembubaran.....	28
2.3.2 Alasan Pembubaran.....	28
2.4 Akibat Hukum.....	30
2.4.1 Pengertian Akibat Hukum .....	30
2.4.2 Timbulnya Akibat Hukum.....	31

### **BAB 3 PEMBAHASAN**

3.1 Faktor Penyebab Pembubaran Perseroan Terbatas (P.T.).....	33
3.2 Akibat Hukum dari Pembubaran Perseroan Terbatas (P.T.).....	40
3.3 Bentuk Tanggungjawab Perseroan Terbatas (P.T.) Terhadap Pihak-Pihak yang Dirugikan Atas Pembubaran Perseroan Terbatas (P.T.)...44	
3.3.1 Bentuk Tanggungjawab Perseroan Terbatas (P.T.) Terhadap Perseroan Itu Sendiri .....	46
3.3.2 Bentuk Tanggungjawab Perseroan Terbatas (P.T.) Terhadap Pihak Ketiga Atau Kreditor .....	50

### **BAB 4 KESIMPULAN DAN SARAN**

4.1 Kesimpulan.....	57
4.2 Saran .....	58

### **DAFTAR BACAAN**

### **LAMPIRAN**

## DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul
1	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

